



PENETAPAN

Nomor : 0186/Pdt.G/2018/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan dengan pihak-pihak sebagai berikut :

SALMIYAH Binti H.M. DAUD, Umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-1 Ilmu Fisika. Alamat Jl. Lintas Bakti Makmur, RT. 001, RW. 001, Dusun Bakti-Simpang Ompong, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **CUTRA ANDIKA, S.H., ALBEN, S.H., dan ROBIN, S.H., M.H.** Advokat-advokat pada Law Office CUTRA ANDIKA & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0008/SK/4/2018 tanggal 07 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

SAMIDI Bin MATMIRJAK, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan S-1 Ilmu Matematika, beralamat Jl. Lintas Bakti Makmur, RT. 001, RW. 001, Dusun Bakti-Simpang Ompong, Kepenghuluan Bakti

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur. Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register nomor 0186/Pdt.G/2018/PA.Uti tanggal 02 April 2018 yang pada pokoknya mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1077/27/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 4 Juli 2011, dimana pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perawan dan jejak:
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama menumpang di rumah orang tua Penggugat di Paya Geli, Kecamatan Tunjung, Kabupaten Deli Serdang, selama \pm 6 (enam) hari, lalu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Bagan Batu selama \pm 7 (tujuh) bulan, lalu pada awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali pindah tempat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di kompleks perumahan SMA Negeri 4 Bagan Sinembah di Bagan Batu selama \pm 4 (empat) tahun. lalu pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat kembali pindah tempat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Jl. Lintas Bakti Makmur, RT. 001, RW. 001, Dusun Bakti-Simpang Ompong, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Uti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rokan Hilir selama + 1 (satu) tahun, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat ada mengambil seorang anak angkat jenis kelamin laki-laki yang diberi nama ABDILLAH FIKRI SHOLIHUDDIN Bin SAMIDI lahir di Bagan Sinembah pada tanggal 8 Januari 2014 dan hingga saat ini anak tersebut masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
 5. Bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 5.1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumahtangga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat baik berupa uang belanja maupun biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sementara itu biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat diambil dari gaji Penggugat sebagai Guru;
 - 5.2. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat ingin membeli tempat tidur namun Tergugat melarangnya, padahal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak punya tempat tidur yang layak. Bahkan sebenarnya uang untuk membeli tempat tersebut adalah uang Penggugat, namun Tergugat melarangnya dengan marah-marah kepada Penggugat sehingga terdialah pertengkaran;
 - 5.3. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, karena Tergugat melarang Penggugat untuk mengirim uang kepada orang tua Tergugat yang sedang sakit di Paya Geli, Kecamatan Tunggal, Kabupaten Deli Serdang, padahal uang yang akan dikirim Penggugat tersebut adalah uang Penggugat sendiri;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Uti



- 5.4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat juga sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk membeli bahan pakaian untuk usaha jahit Penggugat, padahal uang hasil jahit tersebut Penggugat gunakan untuk membantu biaya sehari-hari di rumah tersebut. Bahkan Tergugat sering membatasi-batasi Penggugat untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat;
- 5.5. Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena anak angkat Penggugat dan Tergugat menangis mau buang air besar, karena Penggugat sedang memasak lalu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membersihkan anak yang sedang buang air besar tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau melakukannya, malahan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat. Bahkan pada tahun 2016 itu juga, Tergugat ada menendang bagian bokong Penggugat;
- 5.6. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat juga ada bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat untuk mengirim uang kepada orang tua Tergugat yang sedang sakit di Paya Geli, Kecamatan Tunggul, Kabupaten Deli Serdang. Padahal orang tua Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya perobatannya;
- 5.7. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Tergugat tidak mau diajak untuk berhubungan badan dan bernesra-mesraan dengan Penggugat, bahkan ketika Penggugat ingin memeluk Tergugat lalu Tergugat marah kepada Penggugat dengan mengatakan jangan peluk-peluk;
- 5.8. Bahwa pada bulan Maret, April dan Juli 2017 Tergugat juga tidak mau diajak untuk berhubungan badan dan bernesra-mesraan dengan Penggugat, bahkan ketika Penggugat ingin memeluk Tergugat lalu Tergugat marah kepada Penggugat dengan mengatakan jangan ganggu saya. Padahal Penggugat hanya ingin menjadi istri yang baik untuk Penggugat namun Tergugat malah bersikap demikian;
- 5.9. Bahwa puncak pertengkar dan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah pada hari Kamis tanggal 14

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Uti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2017. Penggugat dan Terugat bertengkar karena Terugat menuduh Penggugat selingkuh dengan tanpa bukti apapun. Padahal pada hari itu Penggugat baru saja pulang melihat orang tua Penggugat yang sedang sakit bersama anak angkat Penggugat dan orang tua Terugat. Bahkan Terugat mengatakan kepada Penggugat, silahkan kamu gugat saya untuk bercerai;

- 5.10. Bahwa selain dari kejadian tersebut diatas Penggugat juga merasa sering ditekan dan tidak bahagia menjalani rumah tangga dengan Terugat, dalam hal nafkah batin Terugat juga sangat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat. Pada saat Penggugat ingin berhubungan badan layaknya suami istri, Terugat sering tidak mau;
- 5.11. Bahwa Terugat juga terlalu banyak perhitungan mengenai keuangan baik dengan Penggugat maupun dengan keluarga Penggugat. hubungan Terugat juga tidak begitu dekat dengan keluarga Penggugat;
- 5.12. Bahwa pernikahan Penggugat dan Terugat sudah berialan selama + 7 (tujuh) tahun, akan tetapi Terugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat. hal tersebut terbukti dengan hasil *medhical chek-up* yang Penggugat dan Terugat lakukan di salah satu rumah sakit di Kota Binjai;
6. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Terugat. kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Terugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Terugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga. Hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair. hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar:

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Uti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas. Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat karena Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Uti



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya di persidangan karena Penggugat prinsipal telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya di depan persidangan secara resmi, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum gugatan Penggugat dibacakan dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya setelah ditetapkan hari sidang yang mana di dalam persidangan Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan karena Penggugat prinsipal telah meninggal dunia, maka berdasarkan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka pencabutan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat :

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 00186/Pdt.G/2018/PA.Utj dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah. oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Terugut :

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution. S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan. S.H.I., M.H.



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz. S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin. S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Uti



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	595,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000,00</u>
	Rp 686.000,00	

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 0186/Pdt.G/2018/PA.Uti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)